




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR 05 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
(BPKAD) KABUPATEN KOLAKA**



**DISUSUN OLEH :**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**TAHUN 2010**



## **BUPATI KOLAKA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR 05. TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **B U P A T I K O L A K A**

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka perlu ditata kembali;

b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah perlu menata kembali Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengelolaan perangkat daerah, dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kab. Kolaka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 704, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009, tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOLAKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- e. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan;
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

**BAB I**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedua

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

**Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 4**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Menetapkan dan mengawasi pagu anggaran;
- d. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- f. Membuat dan menandatangani SPM dan SP2D
- g. Melaksanakan Akuntansi dan membuat laporan Keuangan SKPD;
- h. Mengajukan pergeseran anggaran.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. Menyimpan uang daerah;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. Melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
- l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- m. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan aset inventaris milik daerah serta penghapusan aset milik daerah.
- o. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk teknis tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan.

Bagian Keempat  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan;
- e. Bidang Akuntansi dan Kas Daerah ;
- f. Bidang Aset Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

**Sekretaris**

**Pasal 8**

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan memberikan pelayanan administrasi.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program BPKAD;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

**Pasal 10**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.



Paragraf 2  
**Bidang-Bidang**

**Pasal 11**

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten, kebijakan pengelolaan pelaksanaan anggaran, petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD Kabupaten;
- b. Menyiapkan pedoman pengelolaan pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dan Pendapatan, Belanja Daerah Kabupaten (APBD);
- d. Menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.

**Pasal 13**

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bidang Evaluasi / Monitoring Anggaran Keuangan Daerah.

**Pasal 14**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memproses/menguji kebenaran tagihan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembinaan Ketatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan, penyelesaian masalah/ganti rugi perbendaharaan.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. Menguji keabsahan dan kebenaran tagihan;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis ketatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Membina perbendaharaan.

### **Pasal 16**

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perbendaharaan;
- b. Sub Bidang Belanja.

### **Pasal 17**

Bidang Akuntansi dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan APBD serta melaksanakan pembinaan administrasi kas daerah.

### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Akuntansi dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Akuntansi dan Verifikasi Keuangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD;
- c. Pengelolaan dan pembinaan kas daerah;
- d. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten sesuai lingkup tugasnya.

### **Pasal 19**

Bidang Akuntansi dan Kas Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
- b. Sub Bidang Kas Daerah.

## **Pasal 20**

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

## **Pasal 21**

Untuk menyelerenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta penghapusan kekayaan / barang milik daerah;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta pemanfaatan kekayaan/ barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan kekayaan/ barang milik daerah.;
- d. Pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah.

## **Pasal 22**

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan.

## **BAB III**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

## **Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**ESELON**  
**Pasal 25**

- (1) Jabatan Struktural Eselon II b yaitu Kepala Badan;
- (2) Jabatan Struktural III a yaitu Sekretaris Badan;
- (3) Jabatan Struktural III b yaitu Bidang-Bidang;
- (4) Jabatan Struktural IV a yaitu Sub Bidang.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 27**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 29**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal *7 Sep. 2010*

*B.* BUPATI KOLAKA, *f*

H. BUHARI MATTA *f*

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal *7 September 2010*


*f* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, *f*

*valy*  
**AHMAD SAFEI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2010  
NOMOR : *05*.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
 NOMOR : 05. TAHUN 2010  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA, *[Signature]*

*[Signature]*  
 H. BUHARI MATTA *[Signature]*